

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN HOMOLOGASI PADA
PKPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
(STUDI PUTUSAN NOMOR 9/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN.SMG JO NOMOR
13/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.SMG)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AMELIA NURIDA SEPTIANI

16340034

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Hal ini disebabkan didalam kehidupan dan setiap hubungan hukum masing-masing memiliki suatu kepentingan. Apabila terjadi suatu perbedaan kepentingan yang berbeda namun disisi lain tidak ada suatu pengaturan maka akan terjadi sebuah konflik dari sebuah kepentingan tersebut dan dapat mengganggu stabilitas kehidupan maupun stabilitas hubungan hukum yang bersangkutan karena masing-masing pihak akan mempertahankan ataupun membela kepentingan masing-masing. Maka hukum berperan untuk melindungi kepentingan para pihak agar tidak terjadi pihak yang dirugikan maupun diuntungkan. Seperti fungsi pengaturan hukum kepailitan yang berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak yang terkait dalam hal ini adalah kreditor dan debitor.

Penelitian ini menganalisis tentang permohonan pembatalan perdamaian (homologasi) oleh kreditor yang telah dirugikan akibat kelalaian yang dilakukan oleh debitor karena tidak melaksanakan kewajiban dalam pembayaran utang yang telah disepakati bersama dalam homologasi yang ditinjau berdasarkan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg jo Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Smg. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif dengan melakukan analisis masalah yang menggunakan teori perlindungan hukum, teori pertanggung jawaban, teori perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian (homologasi) dapat ditolak maupun diterima. Hakim sebagai penentu dalam pengambilan keputusan yang akan menilai dari segala aspek mengenai permohonan. Memperhatikan dari tindakan kelalaian debitor yang mengakibatkan kerugian oleh kreditor maka hakim harus bersikap adil dalam memutus dengan memperhatikan akibat apa saja yang akan ditimbulkan.

Kata Kunci : Pembatalan Homologasi, Perlindungan Hukum, Akibat Hukum

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Amelia Nurida Septiani
NIM : 16340034
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Homologasi Pada PKPU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg jo Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Smg

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarokatuh

Yogyakarta, 14 Juni 2021

Pembimbing



Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-678/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN HOMOLOGASI PADA PKPU BERDASRKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2024 (STUDI PUTUSAN NOMOR 9/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN.SMG JO PKPU/2016/PN.SMG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMELIA NURIDA SEPTIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 16340034
Telah ditujikan pada : Jumat, 18 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 612ada2582005



Penguji I
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6128d38903ec5



Penguji II
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 612a5bb61ed82



Yogyakarta, 18 Juni 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 612e6c210e25b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amelia Nurida Septiani
NIM : 16340034
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sleman, 18 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Amelia Nurida Septiani

NIM: 16340034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
kemudahan.”**

(Q.S. Al Insyirah:6)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Allah SWT

Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi sarana bagi saya

memperoleh ilmu



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا و الدين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله

وصحبه اجمعين, اما بعد

Alhamdulillah segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan, taufiq, rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Homologasi Pada PKPU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn.Smg jo Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/Pn.Smg” Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW penutup para nabi dan rasul. Dalam penyelesaian skripsi ini penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karenanya penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat memperbaiki skripsi yang ditulis oleh para penyusun selanjutnya. Proses penyusunan skripsi ini juga tidak bisa lepas dari yang namanya kendala dan beberapa kesulitan yang dapat menghambat proses penyusunan skripsi ini. Namun, berkat bantuan dan dukungan dari banyak pihak, pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu penyusun menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu mendukung dan memotivasi mahasiswa.

2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni S.Ag, M.Ag, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan juga masukan dan dukungan yang besar untuk skripsi ini.
- 5.
6. Bapak dan Ibu dosen atau staf pengajar yang telah membagi serta membekali ilmu dan pengalamannya hingga pada akhirnya penyusun mendapat banyak ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada detik terakhir yaitu penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penyusun Bapak Marsudi dan Ibu Farida yang telah, merawat dan membesarkan dengan baik, sabar, serta telaten, juga mengajarkan banyak hal.

9. Adik saya Adelia Nurida Oktavia yang telah menemani dan membantu penyusun untuk menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman penyusun Herlina, Khuri, Seli, Nova, Erlina dan seluruh Angkatan prodi Ilmu Hukum 2016 yang telah banyak membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi dan menemani selama menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga.
11. Teman-teman kantor penyusun Novi, Wulan, Arum, Eni dan Esti yang selalu memberikan semangat dan menghibur untuk penyusun.
12. Semua pihak yang telah mendukung saya saya ucapkan terimakasih sehingga akhirnya bisa sampai di puncak perjuangan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini

Penyusun berharap dan berdo'a semoga semuanya selalu berada di bawah lindungannya serta mendapatkan kehidupan yang berkah di dunia maupun di akhirat kelak, amiin ya rabbal alamiin.

Yogyakarta, 14 Juni 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun



Amelia Nurida Septiani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, HOMOLOGASI, DAN KEPAILITAN.....	27
A. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 27	
1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	27
2. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	29
3. Jenis- Jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	32
4. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) . 38	
5. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	40
6. Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	43
B. Tinjauan Umum Homologasi	47
1. Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dan Akibat Hukumnya....	47
2. Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian	50

C. Tinjauan Umum Kepailitan.....	51
1. Pengertian Kepailitan	51
2. Pengaturan Kepailitan	55
3. Tujuan Hukum Kepailitan	56
4. Dasar Hukum Kepailitan	58
5. Asas- Asas Hukum kepailitan	59
6. Pengajuan Pailit.....	61
7. Yang Dapat Dinyatakan Pailit.....	61
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Menurut Kuh Perdata.....	63
1. Pengertian	63
2. Syarat Sah Perjanjian.....	64
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	66
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 9/PDT.SUS- PAILIT/2020/PN.SMG jo NOMOR 13/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.SMG.....	69
A. Gambaran Kasus	69
B. Amar Putusan	86
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PEMBATALAN HOMOLOGASI PADA KOPERSI SIMPAN PINJAM JATENG MANDIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDNAG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....	89
A. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 9/Pdt.Sus- Pailit/2020/PN.Smg jo Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Smg.....	89
B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dan Debitur Berdasarkan Undang-Undnag Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	99
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran-saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepailitan dan penundaan pembayaran lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara seseorang yang dapat disebut sebagai debitor dengan mereka yang memiliki dana yakni disebut dengan kreditor. Dengan kata lain, antara debitor dan kreditor terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang. Akibat dari perjanjian pinjam meminjam uang tersebut terlahir suatu perikatan antara pihak. Dengan adanya suatu perikatan tersebut maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Salah satunya kewajiban dari debitor adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Apabila kewajiban mengembalikan utang tersebut berjalan lancar sesuai dengan perjanjian tentu tidak menjadikan sebuah masalah. Sebuah permasalahan dapat timbul apabila debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut.

Saat debitor mengalami hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa debitor berhenti membayar utangnya. Keadaan itu dapat terjadi karena :

1. Ketidakmampuan membayar
2. Ketidakmau-an membayar

Kedua hal tersebut tetap saja dapat menyebabkan kerugian bagi kreditor yang bersangkutan. Dipihak lain juga debitor akan mengalami

kesulitan untuk hubungan dengan masalah keuangan, untuk mengatasi masalah pemberhentian pembayaran utang debitor mempunyai banyak cara untuk membayarkan utang-utangnya. Salah satunya untuk menyelesaikan utang-piutang dengan jalur hukum yakni melalui perdamaian, alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution/ADR*), penundaan kewajiban utang, dan kepailitan.

Melalui penundaan kewajiban pembayaran utang atau kepailitan diharapkan dapat menjamin kepentingan para pihak yang bersangkutan. Seperti halnya sebuah Lembaga atau instansi Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas dan Kurator. Hak, kewajiban, tugas, dan wewenang instansi dan personil yang terlibat dalam penyelesaian utang piutang melalui penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Di dalam peraturan tersebut menyatakan bahwasannya.

Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memerhatikan hak-hak mereka masing-masing.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dirnaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan

debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹ Dari pasal diatas dasar dari penyitaan terhadap harta benda atau harta kekayaan debitor pailit memiliki dasar hukum pada pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa debitor bertanggung jawab terhadap utang-utangnya. tanggung jawab dijamin dengan hartanya. Ketentuan ini didasarkan kepada asas tanggung jawab terhadap utang. Asas ini diperlukan dalam upaya memberikan tanggung jawab kepada debitor supaya melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan kreditornya.

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Hal ini disebabkan dalam kehidupan dan setiap hubungan hukum, para pihak yang terkait mempunyai kepentingannya masing-masing. Apabila terdapat suatu kepentingan yang berbeda namun tidak ada suatu pengaturan maka konflik dari kepentingan tersebut dapat mengganggu stabilitas kehidupan atau stabilitas hubungan hukum yang bersangkutan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

karena masing-masing pihak akan mempertahankan atau membela kepentingannya masing-masing.²

Di sinilah hukum akan berperan untuk melindungi kepentingan para pihak tersebut sehingga tidak terjadi pihak yang satu dirugikan dan pihak yang satu diuntungkan. Fungsi dari pengaturan hukum kepailitan tidak lain untuk mengatur kepentingan para kreditor yang telah dirugikan, dalam hubungan dengan peraturan perundang-undangan kepailitan. Peraturan tersebut dimaksud agar berfungsi untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dalam hal ini kreditor dan debitor.

Dalam penjelasan yang terdapat pada Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang memiliki factor-faktor yakni :³

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lain;

² Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: P.T. Alumni 2010), hlm. 71.

³ *Ibid.*, hlm. 72.

3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya debitor berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbutana curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Memperhatikan adanya penjelasan UUKPKPU tersebut dapat diketahui bahwa fungsi dari aturan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan yang berkaitan dengan hal ini sebagai hak subjektif seseorang yang dilindungi hukum. Mengutip Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang berpendapat bahwa hukum harus merupakan sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat, diharapkan UUKPKPU dapat berperan dalam pembaharuan masyarakat untuk menyelesaikan utang pihutangnya.⁴

Jika berbicara mengenai kepailitan tidak lepas dengan pengaturan kreditor yang harus dipenuhi haknya. Dalam proses PKPU berakhir ada fase dimana debitor diperbolehkan untuk mengajukan rencana perdamaian. Perdamaian dapat dilakukan apabila ada kata sepakat antara debitor

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Karya Tulis*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, *Hukum Dan Pembangunan*, (P.T. Alumni: Bandung 2002), hlm. 8.

dengan kreditur dan setelahnya mendapatkan pengesahan oleh majelis hakim.

Perdamaian merupakan tujuan dari dilaksanakannya PKPU. Perdamaian tersebut berupa perjanjian antara debitur dan para kreditur dimana debitur menawarkan untuk melakukan pembayaran utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran baik sepenuhnya ataupun sebagian, maka debitur telah melaksanakan perjanjian perdamaian tersebut, sehingga debitur tidak mempunyai utang kembali. Hal ini dibenarkan, karena secara hukum UUK-PKPU memberikan hak kepada debitur untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perdamaian itu berakhir yakni antara telah selesainya pembayaran hutang dari debitur ke kreditur atau adanya factor lalai dalam pemenuhan tanggung jawab hutang dari debitur ke kreditur. Apabila factor lalai menjadi pokok permasalahan maka kerugian akan timbul pada para kreditur. Masalah pembatalan perdamaian merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji.

Seperti kasus pembatalan perdamaian yang telah dihomologasi KSP Jateng Mandiri dengan para kreditur yang mana dahulu KSP Jateng Mandiri telah diputus oleh majelis hakim dengan putusan PKPU kemudian antara KSP dengan para kreditur sepakat untuk melakukan perdamaian, namun di tengah jalan KSP Jateng Mandiri lalai dalam menjalankan tanggung jawab pembayaran hutang kepada para kreditur. Berawal dari

permasalahan tidak dibayarkannya simpanan berjangka yang merupakan hak milik para kreditur.

Sebagai sebuah usaha koperasi juga memerlukan modal jika mau berusaha dan berhasil, berkembang, berdaya hasil, dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing. Dalam menjalankan usaha koperasi dapat melakukan usaha simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang peraturannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (selanjutnya disebut PP No 9 Tahun 1995). Koperasi dapat digolongkan sebagai badan hukum. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Koperasi yang merupakan badan hukum yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, dimana bentuk organisasi terdiri dari orang-orang yang bergabung bersama-sama secara sukarela, sebagai manusia, atas dasar persamaan untuk memajukan kepentingan ekonomi bagi diri mereka sendiri. Eksistensi Koperasi sebagai badan usaha dengan tegas dinyatakan dalam UU Koperasi diatur dalam Pasal 1 angka 1.

Koperasi simpan pinjam atau yang sering di singkat KSP merupakan koperasi yang sering disalahgunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan dari beberapa oknum, karena koperasi tersebut

menekankan pada perputaran modal atau dana yang disetor oleh anggotanya sehingga sangat mungkin terjadinya unsur penipuan atau penggelapan uang yang telah disetorkan oleh anggotanya. Selain itu juga ada beberapa dalam penerapan system koperasi yang tidak sesuai dengan system koperasi simpan pinjam yang sebagai mana mestinya.

Dari yang kita tahu apabila sebuah KSP melakukan kesewenang wenang dalam mengelola manajemen, sehingga untuk meminimalisir adanya kesewenang-wenangan tersebut maka diperlukakn sebuah pengontrolan yang ketat terhadap jalannya kegiatan koperasi Indonesia, agar tujuan dan prinsip-prinsip dari koperasi tidak disalahgunakan, mengingat bahwa koperasi merupakan pilar dalam pembangunan ekonomi bangsa yang memerlukan perhaian khusus dari pemerintah.

Berdasarkan kasus kepailitan KSP Jateng Mandiri yang sebagai debitur dalam perkara ini maka penulis akan membahas **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN HOMOLOGASI PADA PKPU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 (STUDI PUTUSAN NOMOR 9/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN.SMG JO NOMOR 13/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.SMG).**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn.Smg Jo Nomor 13/Pdt.Sus-Pkpu/2016/Pn.Smg telah

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur dalam putusan pembatalan perdamaian?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang analisis pertimbangan hakim KSP Jateng Mandiri yang dinyatakan pailit.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum kreditur dan debitur dalam putusan pembatalan perdamaian.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan atau dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran atau pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya bila ada kesamaan masalah serta dapat bermanfaat memperluas khasanah keilmuan khususnya dalam hal tindak kepailitan terhadap koperasi memuat mekanisme tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan homologasi dan perlindungan kreditur, debitur serta akibat hukum dari kasus KSP Jateng Mandiri.

- b. Secara praktis, kegunaan penelitian ini terbagi menjadi tiga hal. Kegunaan praktis yang pertama adalah untuk penyusun, yakni memperluas wawasan tentang hukum kepailitan khususnya tentang pertanggungjawaban ruang lingkup para pihak Lalu yang kedua adalah untuk masyarakat dan pemerintah, yakni dapat memberikan suatu cara untuk menyelesaikan problematika yang terjadi berkaitan pertanggungjawaban pihak debitur kepada para kreditur yang tidak lain adalah anggota/nasabah. Kemudian yang terakhir adalah untuk mahasiswa, penelitian ini akan berguna sebagai acuan untuk kajian penelitian berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Untuk dapat mengetahui perbedaan kajian terdahulu yang sudah pernah ditulis dan dibahas oleh penyusun lainnya, maka penyusun mereview beberapa skripsi ataupun tesis yang memiliki tema jenis dengan pembahasan yang penyusun angkat. Telaah pustaka adalah uraian singkat mengenai hasil penelitian orang lain yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penyusun di berbagai kepustakaan, penyusun belum menjumpai tulisan yang membahas secara mendalam terkait dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Homologasi Pada Pkpu Berdasarkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Studi Kasus KSP Jateng Mandiri). Hal ini dibuktikan dari temuan-temuan karya tulis yang di temukan oleh penyusun sebagai berikut:

Telaah pustaka kedua skripsi yang ditulis oleh Landoria mahasiswi jurusan Ilmu Hukum Universitas Lampung dengan judul “Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Debitor Pailit Yang Berupa Dibawah Penguasaan Kreditur Sparatis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 814K/Pdt.Sus/2012)”.⁵ Skripsi ini membahas tentang bagaimana hak kreditor sparatis akibat kepailitan dan dalam skripsi ini juga membahas bagaimana tanggung jawab terhadap harta debitor pailit yang berada dibawah penguasaan kreditor sparatis. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penyusun tidak mengkaji tentang hak jaminan yang akan digunakan sebagai pemberesan harta pailit yang masih dikuasai oleh kreditor sparatis namun melakukan kajian terhadap bentuk akibat hukum dari debitor yang dinyatakan pailit yang sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Telaah pustaka ketiga skripsi yang ditulis oleh Nindya Raras Wisesa Nurindra mahasiswi jurusan Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakann Pailit Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP Multidana Putusan Nomor 931K/Pdt.Sus

⁵ Landoria, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Debitor Pailit Yang Berupa Dibawah Penguasaan Kreditur Sparatis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 814K/Pdt.Sus/2012)*, skripsi dari mahasiswi jurusan Ilmu Hukum Universitas Lampung, 2018.

Pailit/2017)”.⁶ Skripsi ini membahas mengenai tentang bagaimana penerapan dan pengaturan hukum koperasi yang harus bertanggungjawab terhadap anggota dalam putusan kasasi yang dalam isinya seperti pertanggungjawaban koperasi bagi pengurus yang bersifat terbatas namun dapat diikut sertakan pertanggungjawabannya berdasarkan pembuktian dengan adanya unsur kesengajaan, kelalaian dan kealpaan pengurus. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun yakni mengkaji bagaimana akibat hukum dari debitur yang telah pailit karena pembatalan homologasi agar dapat mengembalikan hak para nasabah koperasi secara adil dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pailit.

Skripsi yang keempat ditulis oleh Ibnu Mubaidillah mahasiswa jurusan Perbandingan Hukum Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah yang berjudul “ Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Pasca Pernyataan Pailit Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”⁷. Skripsi ini membahas tentang bagaimana akibat hukum dari putusan tersebut dan membahas tentang pengaturan dari perlindungan nasabah KSP Mandiri Group tersebut dilihat

⁶ Nindya Raras Wisesa Nurindra, Tanggung Jawab Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakann Pailit Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP Multidana Putusan Nomor 931K/Pdt.Sus Pailit/2017), skripsi dari mahasiswi jurusan Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 2019.

⁷ Ibnu Mubaidillah, Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Pasca Pernyataan Pailit Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, skripsi mahasiswa jurusan Perbandingan Hukum Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, 2018.

dari perspektif hukum positif dan hukum islam. Sedangkan yang membedakan dari penelitian penyusun yakni tidak membahas tentang hukum islam dan juga penyusun membahas bagaimana perlindungan hukum kreditur dan debitur dalam putusan mengenai pembatalan homologasi tersebut.

E. Kerangka Teoritik

1. Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrechmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “tort” yang dalam hukum Indonesia diatur dalam KUHPerdota. Kata *tort* itu sendiri hanya memiliki arti “salah”. Akan tetapi khusus dalam bidang hukum, kata *tort* berkembang menjadi sebuah arti kesalahan.

Kata “*tort*” berasal dari kata latin “*torquere*” atau “*tortus*” dalam Bahasa Prancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata Prancis “*wrug*” yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Pada prinsipnya tujuan dari dibentuknya suatu system hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa Latin yakni: *Juris pracepta sunt haec; honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique triburere* (Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang

lain, dan memberikan orang lain haknya).⁸ Mengutip dari buku III KUHPerduta tentang perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerduta yaitu:⁹

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Menurut pasal 1365 KUHPerduta, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mengharuskan orang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugiannya.¹⁰ Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian;
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Depok:Rajawali Pers, cet-4 2019). hlm 248.

⁹ KUHPerduta.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 248

Pengaturan KUHPerdata sendiri tentang system perbuatan melawan hukum mengadopsi dari system budaya hukum dari Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum itu sendiri seperti:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya unsur kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam pasal 1367 KUHPerdata.

2. Pertanggung Jawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹¹ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹²

¹¹ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.

¹² Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.

Hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Dalam pasal 1365 KUHPperdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Terdapat 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹³

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdara melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (*debitur*) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (*wanprestasi*) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan

perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

3. Perlindungan Hukum

Kata perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena memang hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Kata perlindungan hukum berkaitan dengan fungsi hukum dan tujuan hukum.¹⁴ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁵

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum

¹⁴ Bernad Nainngolan, *Perlindungan Hukum Seimbang, Debitor, Kreditor dan Pihak-pihak Berkepentingan alam Kepailian*, (Jakarta: P.T. ALUMNI Bandung, 2011). hlm. 22.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press., 1984), hlm. 133.

merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁶ Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Dari bentuk perlindungan hukum tersebut tercipta fungsi hukum yang mewujudkan adanya tujuan-tujuan hukum yakni :

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, (Surabaya: PT.Bina 1987), hlm.. 1-2.

- a. keadilan,
- b. kemanfaatan,
- c. kepastian hukum

Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada subjek hukum yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yakni bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk bersifat *represif* (pemaksaan) baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis. Dari bentuk perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M Hadjon:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;¹⁷
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa¹⁸.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa atau kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 4

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 5

sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu: ¹⁹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *library research* atau penelitian pustaka dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder serta bahan lainnya yang menunjang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan hukum ini memiliki karakteristik berbeda namun sama-sama dibutuhkan dalam penelitian pustaka.²⁰

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Analitis dengan cara menelaah dan menganalisis menggunakan kerangka teori terhadap bahan-bahan berkaitan dengan penelitian dengan tujuan untuk mengolah data supaya didapat suatu informasi. Deskriptif analitis menjelaskan tentang analisis Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn.Smg jo Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pkpu/2016/Pn.Smg, Putusan Nomor 868 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, Putusan Nomor 3 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2021.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 42.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah Yuridis Normatif atau bisa disebut penelitian hukum normatif. Penelitian dengan pendekatan ini biasanya terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.²¹

4. Sumber penelitian

a. Sumber Data primer

Sumber data ini merupakan bahan-bahan hukum yang mendasar dan mengikat, berisi peraturan-peraturan yang mengikat secara langsung tentang topik penelitian.²²

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 3) Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn.Smg jo Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pkpu/2016/Pn.Smg.
- 4) Putusan Nomor 868 K/Pdt.Sus-Pailit/2020
- 5) Putusan Nomor 3 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2021.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.

²² Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data ini biasanya siap untuk digunakan karena sangat mudah untuk didapatkan, berisi hasil penelitian- penelitian terdahulu yang berkaitan dengan data primer misalnya dokumen resmi, buku-buku, makalah, skripsi, artikel, jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data ini biasanya menunjukkan sumber data primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam Teknik pengumpulan data ini penulis melakukan 2 (dua) macam studi, yakni studi pustaka dan studi lapangan. Penulis melakukan pengumpulan data yang sesuai untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan fakta yang ada. Berikut ini adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis:

a. Studi pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan membaca, menulis, dan mempelajari buku-buku, teori-teori, serta undang-undang yang berlaku, serta informasi-informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

²³ *Ibid.*, hlm. 32.

b. Studi lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan yang dimaksud adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan penelusuran kasus dan melihat data dari website-website resmi setelah terjadinya kasus pembatalan homologasi pada debitor yang telah lalai dalam pemenuhan isi perjanjian akta perdamaian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut pengolahan data penelitian yang harus dilakukan dengan sangat teliti. Setelah mengumpulkan dan membaca data-data terkait penelitian, baru bisa menentukan analisis yang akan dilakukan. Analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif umumnya menggunakan analisis kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Analisis kualitatif ini dilakukan terhadap data primer dan sekunder dengan cara mendeskripsikan isi dan struktur hukum positif dengan tujuan untuk menentukan makna dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian.²⁴ Penelitian ini mengelaborasi dengan Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menjadi dasar hukum dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn.Smg jo Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pkpu/2016/Pn.Smg, Putusan Nomor 868 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, Putusan Nomor 3 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2021.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama merupakan sebuah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan pembahasan tentang tinjauan umum penundaan kewajiban pembayaran utang, homologasi, dan kepailitan beserta ruang lingkup yang meliputi pengertian, dasar hukum, asas-asas, ruang lingkup kepailitan, pengaturan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Bab ketiga membahas tentang profil dan kronologi dari KSP Jateng Mandiri berdasarkan putusan majelis hakim, dan petikan amar putusan.

Bab keempat membahas tentang analisis pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan homologasi, bentuk perlindungan terhadap kreditor dan debitur yang diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 serta akibat hukum yang harus ditanggung oleh debitur setelah dinyatakan pailit.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi topik penelitian dan juga berisi saran berdasarkan penelitian sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2004 dalam putusan Pembatalan Perdamaian serta Akibat hukumnya pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 bahwa debitur telah melakukan wanprestasi dalam memenuhi isi perjanjian yang telah disalahkan. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka unsur kelalaian dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) terpenuhi dan tidak ada alasan hakim untuk menolak dan mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian. Akibat hukum dalam putusan pembatalan perdamaian bagi debitur adalah kehilangan independensinya dalam menguasai dan mengurus kekayaannya. Setelah dinyatakan pailit dan dibukanya Kembali proses kepailitan maka tidak akan ada lagi penawaran perdamaian dan kurator harus segera melakukan tindakan pemberesan harta pailit dengan pembagian pro rata terhadap para kreditor sesuai dengan kesepakatan.
2. Kefektivitasan dari restrukturisasi hutang pada proses perdamaian sebagai bentuk perlindungan hukum pada kreditor dan debitur yang

difasilitasi oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan tidak selalu efektif terlebih dalam factor yang memmpengaruhi KSP Jateng Mandiri tidak dapat menjalankan operasi perniagaan. Kembalinya proses kepailitan diharapkan dapat melindungi antar pihak

B. Saran-saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran diantaranya:

1. Debitor dalam hal mengajukan Proposal Rencana Perdamaian kepada kreditor hendaknya betul-betul mempertimbangkan kesanggupannya untuk memenuhi kewajibannya yang akan dituangkan dalam perdamaian tersebut, jangan sampai Debitor mengajukan Proposal Rencana Perdamaian terkesan hanya sebagai formalitas untuk menunda kewajiban pembayaran utangnya.
2. Kreditor sebelum melakukan penuntutan pembatalan perdamaian hendaknya berkomunikasi lagi dengan Debitor mengenai hak-hak Kreditor dalam perdamaian untuk segera di eksekusi atau setidaknya Kreditor harus memberikan teguran kepada Debitor yang lalai menjalankan kewajibannya sebelum melakukan penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

B. Buku-buku

Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Kepailitan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012.

Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.

Sastrawidjaja, Man S, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, P.T Alumni, 2006.

Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Prenadamedia, 2018.

Suyatno, R. Anton, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Jakarta: Prenanda Media Group, 2012.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Andjar Pacht W. dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: BPFHUI, 2005.

Fuady, Munir., *Konsep Hukum Perdata*, Depok:Rajawali Pers, cet-4 2019.

Kusumaatmadja, Mochtar., *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Karya Tulis, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum Dan Pembangunan*, P.T. Alumni: Bandung, 2002.

Muhammad,Abdulkadir *Hukum Perusahaan Indonesia*,Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Nainggolan, Bernard. *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor, dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*. Bandung: PT Alumni Bandung, 2011.

Notoatmojo,Soekidio , *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Surabaya:PT.Bina, 1987.

Sadtrawidjaja, Man S., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: P.T. Alumni, 2010.

Soekanto,Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Widiyanti dan Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta, 1998.

C. Skripsi atau Karya Ilmiah

Anggitya, Maharsi., Pemberesan Harta Debitor Pailit Dalam Kepailitan Lintas Batas Negara (Cross-Border Insolvency) Yang Diputuskan Oleh Pengadilan Niaga Indonesia, skripsi mahasiswi jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019.

Ibnu Mubaidillah, Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Pasca Pernyataan Pailit Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *skripsi* mahasiswa jurusan Perbandingan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

Landoria, Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Debitor Pailit Yang Berupa Dibawah Penguasaan Kreditur Sparatis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 814K/Pdt.Sus/2012), *skripsi* dari mahasiswi jurusan Ilmu Hukum Universitas Lampung, 2018.

Nindya Raras Wisesa Nurindra, Tanggung Jawab Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakann Pailit Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP Multidana Putusan Nomor 931K/Pdt.Sus

Pailit/2017), *skripsi* dari mahasiswi jurusan Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 2019.

D. Lain-lain

Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://soony-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2021.

